



Salinan:

P U T U S A N
NOMOR 135 / PID / 2018 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HIDIR ALHAB, S.E. Bin GURU ALAMSYAH;**
2. Tempat lahir : Kaliawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Harta No.30 A Lk.I RT/RW.006/-,
Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta selaku Anggota Komisi D pada
DPRD Kabupaten Way Kanan.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018. Ditangguhkan sejak tanggal 27 Juli 2018 untuk menjalani rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Kalianda, Lampung Selatan;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Hal 1 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NUR IMAN GARNADI, S.T. Bin DARIMAN;**
2. Tempat lahir : Banjar Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Pisang No.03, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018. Ditanggguhkan sejak tanggal 27 Juli 2018 untuk menjalani rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Kalianda, Lampung Selatan;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

(Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Desember 2018 Para Terdakwa diperintahkan segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan).

Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal 2 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Desember 2018 No.135/Pen.Pid./2018/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Desember 2018 Nomor 135/PID/2018/PT TJK tentang Penjukan Panitera Pengganti.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-895/TJKR/TPUL/09/2018 tanggal 21 September 2018 Terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan Terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa mereka yaitu terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 masing-masing sekira pukul 05.00 Wib dan sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 bertempat pada masing-masing rumah terdakwa 1 Hidir Alhab dan terdakwa 2 Nur Iman Garnadi yang beralamat di Jalan Bumi Harta No. 30 A Lk. I RT/RW 006/- Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan di Jalan Pulau Pisang No. 03 Kel. Korpri Jaya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya datang ke rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang beralamat di Jalan Bumi Harta No. 30 A Lk. I RT/RW 006/- Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota

Hal 3 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung yang mana sebelumnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman sudah tiba terlebih dahulu dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol bersama dan akhirnya sekira pukul 18.00 Wib mereka bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa sekira pukul 18.30 terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dengan maksud dan tujuan agar saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya pergi mencari dan membeli Narkotika jenis shabu dan akhirnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya pamitan untuk pergi mencari dan membeli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya selanjutnya sampai di rumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu dari persediaannya yang telah disimpan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya datang kembali ke rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dengan membawa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan diterima oleh terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang mana selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa 1 Hidir Alhab Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah bersama terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dan saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya mempersiapkan alat bantu hisap (bong) dengan membuatnya dari kemasan Air Minum Gelas merek TRIPANCA yang dirangkai dengan menggunakan pipet plastik dan 1 (satu) buah pipa kaca dan setelah selesai merangkainya maka mereka duduk melingkar di lantai atas dalam rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang mana terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah duduk di tengah dan di sebelah kanannya duduk terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dan di sebelah kirinya duduk saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya.

Hal 4 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah sedang tidur di dalam kamar tidurnya yang beralamat di Jalan Bumi Harta No. 30 A Lk. I RT/RW 006/- Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian termasuk saksi Amzar Rozi dan saksi Danda Irianto masing-masing selaku Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan segera melakukan penggeledahan di rumahnya sehingga akhirnya ditemukan sisa-sisa seperangkat alat hisap (bong) yang sudah tidak utuh lagi dikarenakan sebagian sudah terbakar di tempat sampah di seputaran pekarangan rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan selanjutnya saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dan terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman sedang tidur di dalam kamar tidurnya yang beralamat di Jalan Pulau Pisang No. 03 Kel. Korpri Jaya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian termasuk saksi Amzar Rozi dan saksi Danda Irianto masing-masing selaku Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dan segera melakukan penggeledahan di rumahnya sehingga akhirnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakat di ventilasi rumah pintu ruang tamu dari rumah saksi Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan selanjutnya saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dan terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah serta terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda

Hal 5 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan kemudian mereka diminta untuk memberikan sampel urine dan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang selanjutnya sampel urine mereka dinyatakan Positif.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.05.100.07.18.162 tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.Si, Apt selaku Staf Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti atas nama terdakwa Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah berupa Perangkat Alat Hisap (Bong) AMDK Gelas diduga mengandung shabu setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.05.100.07.18.163 tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.Si, Apt selaku Staf Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti atas nama terdakwa Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman berupa Pipa Kaca bekas pakai diduga mengandung shabu setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

-----Bahwa mereka yaitu terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman bersama dengan saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya (dilakukan penuntutan terpisah) secara bersama-sama ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 bertempat di lantai atas rumah terdakwa 1 Hidir Alhab yang beralamat di Jalan Bumi Harta No. 30 A Lk. I RT/RW 006/- Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perum Pemda Way Hui Jalan Durian IV Blok F-59 Kel. Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sedang menghitung-hitung uang miliknya dan ternyata terkumpul uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya keluar dari rumahnya dan mencari Sakir (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya akhirnya bertemu dengan Sakir di pinggir Jalan By Pass Tanjung Senang di Jalan Soekarno Hatta Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya langsung mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah

Hal 7 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakannya maka selanjutnya Sakir meninggalkannya dan berkata “tunggu sebentar, jangan kemana-mana, saya ambil bahan shabunya”.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Sakir datang kembali menemui saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dan Sakir langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu kepadanya dan secara bersamaan pula saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sakir dan setelah transaksi tersebut selesai maka saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya pun langsung memasukkan paket shabu tersebut ke dalam saku celananya dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya masuk ke dalam kamar tidurnya dengan membawa 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan langsung membaginya menjadi 3 (tiga) paket kecil dan setelah selesai membungkusnya kemudian saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya langsung menyimpannya ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya datang ke rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang beralamat di Jalan Bumi Harta No. 30 A Lk. I RT/RW 006/- Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mana sebelumnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman sudah tiba terlebih dahulu dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol bersama dan akhirnya sekira pukul 18.00 Wib mereka bersepakat untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekira pukul 18.30 terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dengan maksud dan tujuan agar Saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya pergi mencari dan membeli Narkotika jenis shabu

Hal 8 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya pamitan untuk pergi mencari dan membeli Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya selanjutnya sampai di rumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu dari persediaannya yang telah disimpan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya datang kembali ke rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dengan membawa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan diterima oleh terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang mana selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah bersama terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dan saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya mempersiapkan alat bantu hisap (bong) dengan membuatnya dari kemasan Air Minum Gelas merek Tripanca yang dirangkai dengan menggunakan pipet plastik dan 1 (satu) buah pipa kaca dan setelah selesai merangkainya maka mereka duduk melingkar di lantai atas dalam rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang mana terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah duduk di tengah dan di sebelah kanannya duduk terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dan di sebelah kirinya duduk saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya.
- Bahwa adapun cara mereka mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu alat hisap (bong) yang telah diisi air dipasang 2 (dua) buah pipet, diletakkan pipa kaca/pirek yang telah terisi shabu kemudian dibakar menggunakan korek gas sambil dihisap melalui salah satu pipet pada bong lalu asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah langsung mengambil isi dari 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1

Hal 9 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca yang terangkai dengan seperangkat alat hisap (bong) dan kemudian terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dengan mengambil isi dari 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca yang terangkai dengan seperangkat alat hisap (bong) dan kemudian saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dengan mengambil isi dari 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca yang terangkai dengan seperangkat alat hisap (bong) dan kemudian terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan juga.

- Bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah kepala agak pusing, perasaan gelisah, berkeringat dan rahang serta mulut terasa kram dan tidak ada nafsu makan serta tidak mengantuk.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut maka mereka membersihkan bekas-bekas sisa pakai dengan cara membuang seperangkat alat hisap (bong) dan plastik bekas pakai yang dilakukan oleh terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dengan cara melempar ke kotak sampah di pekarangan rumah dan selanjutnya 1 (satu) buah pipa kaca dicabut dan dibawa pulang oleh terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman yang selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dan terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman pamit pulang dan selanjutnya terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah masuk ke kamar lalu tidur.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya di rumahnya maka saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya kembali mengecek dan memeriksa sisa persediaan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu miliknya dan kemudian dibiarkan tetap tersimpan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya.

Hal 10 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi Amzar Rozi dan saksi Danda Irianto masing-masing selaku Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat tentang saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya yang sering menawarkan Narkotika jenis shabu sehingga mereka segera melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wib pada saat saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya sedang tidur di dalam kamar tidurnya yang beralamat di Perum Pemda Way Hui Jalan Durian IV Blok F-59 Kel. Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian termasuk saksi Amzar Rozi dan saksi Danda Irianto masing-masing selaku Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana akhirnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,97 gr (tiga koma sembilan puluh tujuh gram) dari dalam lemari pakaiannya yang berada di dalam kamar tidurnya yang diakui kepemilikannya oleh saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya bahwa sebagian Narkotika tersebut sebelumnya telah dijualnya dan dipakai bersama terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dan selanjutnya saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah sedang tidur di dalam kamar tidurnya yang beralamat di Jalan Bumi Harta No. 30 A Lk. I RT/RW 006/- Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang

Hal 11 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian termasuk saksi Amzar Rozi dan saksi Danda Irianto masing-masing selaku Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan segera melakukan penggeledahan di rumahnya sehingga akhirnya ditemukan sisa-sisa seperangkat alat hisap (bong) yang sudah tidak utuh lagi dikarenakan sebagian sudah terbakar di tempat sampah di seputaran pekarangan rumah terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan selanjutnya saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dan terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman sedang tidur di dalam kamar tidurnya yang beralamat di Jalan Pulau Pisang No. 03 Kel. Korpri Jaya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian termasuk saksi Amzar Rozi dan saksi Danda Irianto masing-masing selaku Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dan segera melakukan penggeledahan di rumahnya sehingga akhirnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakat di ventilasi rumah pintu ruang tamu dari rumah saksi Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan selanjutnya saksi Rozali Alias Ali Bin Umar Jaya dan terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah serta terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dan kemudian mereka diminta untuk memberikan sampel urine dan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang selanjutnya sampel urine mereka dinyatakan Positif sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Ns. Ryanda Mukti S.Kep Bin Nurjaya.

Hal 12 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 473-20.B/HP/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Febrinasari, SKM dan Widiyawati, A.Md.F masing-masing selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 472-20.B/HP/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Febrinasari, SKM dan Widiyawati, A.Md.F masing-masing selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus Nomor : BA/10/VII/TAT/2018/BNNP tanggal 19 Juli 2018 dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum tanggal 19 Juli 2018 masing-masing atas nama terdakwa Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis shabu dan Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan terdakwa dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Kalianda, Lampung Selatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus Nomor : BA/09/VII/TAT/2018/BNNP tanggal 19 Juli 2018 dan

Hal 13 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum tanggal 19 Juli 2018 masing-masing atas nama terdakwa Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis shabu dan Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan terdakwa dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Kalianda, Lampung Selatan.

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri baik secara bersama-sama ataupun bertindak secara sendiri-sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-895/TJKAR/TPUL/09/2018 tanggal 26 November 2018 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat Alat Hisap (Bong) AMDK Gelas diduga mengandung shabu;
 - 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas pakai diduga mengandung shabu.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 14 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Desember 2018 Nomor 1246/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan terdakwa 2 Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Kalianda, Lampung Selatan, masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan seluruh biaya rehabilitasi tersebut ditanggung oleh Negara Cq. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menetapkan masa menjalani perawatan dan pengobatan bagi Para Terdakwa diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa Seperangkat Alat Hisap (Bong) AMDK Gelas diduga mengandung shabu dan 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas pakai diduga mengandung shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut MARANITA, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera

Hal 15 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 81/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk.;

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 1246/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. tanggal 13 Desember 2018 permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, kemudian masing-masing pada tanggal 14 Desember 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menyerahkan secara seksama memori banding tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut maka kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, melalui surat masing-masing pada tanggal 19 dan 20 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 41 alinea ke 5 tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tidak

Hal 16 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan pidana, yaitu hal yang meberatkan Terdakwa I adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Way Kanan adalah wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat untuk menjauhi Narkotika, sedangkan Terdakwa II adalah seorang penyalahguna Narkotika yang sudah masuk kategori ketergantungan aktif;

Berdasarkan uraian di atas, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan pada pokoknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 1246/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. khususnya pada halaman 24 sampai dengan halaman 42 telah mempertimbangkan dengan baik alat bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 1246/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pertimbangan

Hal 17 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperberat;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi penerus dan ketahanan Nasional, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa lalai menghormati jatidiri yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, sehingga ikut menjaga tidak berkembangnya kejahatan tentang Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Kedua Terdakwa masih punya harapan kedepan untuk memperbaiki diri dan menjadi kepala keluarga yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 1246/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 18 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rahabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 1246/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Hidir Alhab, SE Bin Guru Alamsyah dan Terdakwa II. Nur Iman Garnadi, ST Bin Dariman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;

Hal 19 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Kalianda, Lampung Selatan, masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan seluruh biaya rehabilitasi tersebut ditanggung oleh Negara Cq. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menetapkan masa menjalani perawatan dan pengobatan bagi Para Terdakwa diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa setelah menjalani perawatan dan pengobatan agar melaksanakan sisa pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa Seperangkat Alat Hisap (Bong) AMDK Gelas diduga mengandung shabu dan 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas pakai diduga mengandung shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami: SYAMSI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAH, SH., M.H. dan H. AKSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 135/Pen.Pid./2018/PT TJK tanggal 31 Desember 2018 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 31 Desember 2018 untuk memeriksa dan

Hal 20 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta SUDI PRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. H. AKSIR, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

SYAMSI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUDI PRAYITNO, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl.- -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 hal Put. No 135/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)